



**IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

(Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten
Magelang)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RIFKY ADI BINTORO

15.0201.0051

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)”, disusun oleh Rifky Adi Bintoro (NPM.15.0201.0051) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIDN. 0003106711


Suharso, S.H., M.H.

NIDN. 060607591

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)”, disusun oleh Rifky Adi Bintoro (NPM.15.0201.0051), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Penguji Utama



Budiharto, S.H., M.Hum.
NIDN. 0607056001

Penguji I

Penguji II



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0003106711



Suharso, S.H., M.H.
NIDN. 060607591

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifky Adi Bintoro

NPM : 15.0201.0051

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 1 September 2021

Yang Menyatakan,



Rifky Adi Bintoro

NPM. 15.0201.0051

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifky Adi Bintoro
NPM : 15.0201.0051
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya seama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal: 1 September 2021

Yang menyatakan,



Rifky Adi Bintoro

NPM. 15.0201.0051

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)** Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Dr. Dyah Adriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
3. Suharso, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Budiharto, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji dalam skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
6. Serta kepada Bapak Ruswanto jab Dokumentasi dan Evaluasi Bagian Hukum dan Ibu Wahyu Tri Palupi Bagian Staf Perundang Undangan selaku responden dalam penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sepenuh hati dalam segala hal;
8. Keluarga saya tercinta yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
9. Rekan, teman dan sahabat saya sekalian yang sangat saya cintai.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan

Magelang, 4 September 2021

Penulis



RIFKY ADI BINTORO
NPM. 15.0201.0051

ABSTRAK

Permasalahan mengenai Peraturan Daerah yang dianggap tidak partisipatif di Kabupaten Magelang seperti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), akhir tahun 2015, oleh dewan dan pemerintah dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan Raperda perubahan kedua atas Perda No 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa yang dianggap tidak melibatkan kepala-kepala desa di wilayah Magelang. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Megalang dan bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, jenis penelitian hukum yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Magelang dan perpustakaan, adapun sumber data dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode kualitatif Hasil penelitian ini di dapat, bahwa pertama, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda dari lingkungan Pemerintah dan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD melihat dari mekanisme pembentukannya diketahui dari penelitian jika Pemerintah Kabupaten Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang telah melibatkan berbagai masyarakat dalam pembahasan Raperda baik itu dari masyarakat umum, LSM dan Ormas termasuk mekanisme transparansi dan pemberdayaan seperti *public hearing* termasuk kerjasama dengan ahli hukum dan perguruan tinggi. Sehingga dalam pelaksanaannya atau teknis (proses) terkait pembentukan Raperda di lingkungan Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Magelang telah sesuai dengan prinsip demokratis. Kedua, belum adanya model partisipasi masyarakat di daerah dalam keterlibatannya dalam melakukan pembentukan Raperda belum terdapat bentuk partisipasi yang jelas, hal ini karena dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak secara spesifik memberikan menjelaskan teknis partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, sebagaimana isi dari Pasal 1 angka 34 Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga daerah yang tidak memiliki Peraturan Daerah mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah terkait mekanisme atau prosedur partisipasi Peraturan daerah terbentuk di masyarakat.

Kata kunci : Demokratisasi, Peraturan Daerah, Magelang

ABSTRACT

Issues regarding Regional Regulations that are considered non-participatory in Magelang Regency such as the Draft Regional Regulation (Raperda) on Environmental Control and Management (PPLH), at the end of 2015, by the council and the government are considered not to involve community participation and raperda second amendment to Regulation No. 5 of 2015 on The Procedure for Selection and Appointment of Village Heads that do not involve village heads in magelang region. The formulation of the issues raised is how the mechanism of community participation in the establishment of Regional Regulations in Megalang Regency and how the form of community participation in the formation of local regulations after the enactment of Law No. 23 of 2014 in Magelang Regency. Furthermore, the type of legal research used is normative legal research, the approach method used in this research is a qualitative approach, The research location in the Magelang Regency DPRD Office and library, while the source of data in this legal research is secondary data, the data has been collected previously obtained from literature research. Method of data collection with interviews and study of data documents obtained from the results of research then analyzed using qualitative methods The results of this research can, that first, the Magelang District Regulation Establishment Program In 2020 as many as 17 (seventeen) Raperda from the Government environment and 3 (three) Dprd initiative Raperda saw from the mechanism of its formation known from research if the Magelang Regency Government and magelang regency DPRD have involved various communities in the discussion of Raperda both from the general public, NGOs and organizations including transparency and empowerment mechanisms such as public hearing including cooperation with jurists and universities. So that in its implementation or technical (process) related to the formation of Raperda in the Government and Dprd Regency. Magelang has been in accordance with democratic principles. Second, there is no model of community participation in the region in its involvement in the formation of Raperda there is no clear form of participation, this is because in Law No. 23 of 2014 about the Local Government does not specifically provide a technical explaining of the participation and absorption of community aspirations, as the content of Article 1 number 34 Community Participation is the participation of citizens to channel their aspirations, thoughts, and interests in the implementation of Local Government. So that areas that do not have regional regulations regarding the procedure for the formation of local regulations related to mechanisms or procedures for participation of local regulations are formed in the community.

Keywords: *Democratization, Regional Regulation, Magelang*

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iv |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.1.1 Tujuan Obyektif | 9 |
| 1.1.2 Tujuan Subyektif | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4.1 Secara Teoritis | 10 |
| 1.4.2 Secara Praktik | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 2.2 Landasan Teori | 14 |
| 2.2.1 Teori Demokrasi | 14 |
| 2.2.2 Teori Kontrak Sosial | 21 |
| 2.3 Landasan Konseptual | 29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 33 |
| 3.2 Jenis Penelitian | 33 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 34 |
| 3.4 Lokasi Penelitian | 34 |
| 3.5 Sumber Data | 35 |
| 3.6 Teknik Pengambilan Data | 36 |

| | |
|---|------------|
| 3.7 Validitas Data..... | 37 |
| 3.8 Analisis Data | 38 |
| 3.9 Jadwal Penelitian..... | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| 4.1 Gambaran Umum..... | 40 |
| 4.1.1 Sejarah Kabupaten Magelang | 40 |
| 4.2 Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Megalang..... | 45 |
| 4.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Megalang | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 102 |
| 5.1 Kesimpulan | 102 |
| 5.2 Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |
| LAMPIRAN | 110 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah bahwa dasar permusyawaratan juga di adakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan/ perwakilan tidak hanya terdapat pada pemerintah tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintahan tingkat daerah. Dengan kata lain, Pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa pemerintah daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus harus mempunyai perwakilan. (Huda, 2014)

Adapun wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Daerah provinsi di samping memiliki status sebagai daerah otonom, juga berkedudukan sebagai wilayah administrasi. Sedangkan daerah kabupaten dan daerah kota sepenuhnya berkedudukan sebagai daerah otonom. (Jimly Asshidiqie, 2006) Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2014 pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat (2) bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kemudian pada Ayat 6 nya dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal di atas, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, hal ini tertuang dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, artinya kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini adalah eksekutif, yaitu kepala daerah, Gubernur, bupati dan walikota memilik hak dan kewenangan untuk mengeluarkan suatu produk hukum bersama DPRD provinsi atau kabupaten dan kota.

Sehingga Daerah di beri kesempatan untuk menerbitkan Perda. Perda tersebut harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota. Dengan kata lain, supaya tindakan Bupati/Walikota atau DPRD sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat di daerahnya, maka semua kebijakan di daerah harus ada dasar pijakan yuridisnya, sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol terhadapnya. (Huda, 2010)

Pada wilayah ini, daerah-daerah tersebut juga termasuk di Kabupaten Magelang, sebagai wilayah yang memiliki posisi yang strategis, karena berada di jalur utama Semarang-Yogyakarta. Kota Magelang berada di 15 km sebelah Utara Kota Mungkid, 75 km sebelah selatan Semarang, dan 43 km sebelah utara Yogyakarta. (Wikipedia, 2020) di mana pada 10 Maret 2020 lalu, telah

ditetapkan dalam Keputusan DPRD Nomor 170/28/KEP/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020, ditetapkan sebanyak 31 Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pungutan Daerah, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, dan Bidang Pariwisata. (Suaramerdekaedu, 2020)

Adapun dasar hukum pembentukan Program Legislasi (Prolegda) tersebut tertuang di UU No 12 Tahun 2011 Pasal 34 ayat (1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi. (2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Pasal 35 Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. rencana pembangunan daerah;

- c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
- d. pembantuan; dan
- e. aspirasi masyarakat daerah.

Akan tetapi, berkaca pada pengalaman sebelumnya, beberapa permasalahan mengenai Peraturan Daerah yang dianggap tidak partisipatif di Kabupaten Magelang yaitu: 1) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), akhir tahun 2015. sekelompok masyarakat mengaku kecewa terkait pengesahan Perda PPLH. Pembahasan Perda tentang PPLH oleh dewan dan pemerintah dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, pengesahan Perda dinilai hanya seremonial. Karena waktu pembahasan yang cukup singkat; (Radar Magelang, 2016) 2) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua atas Perda No 5 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa yang dianggap gegabah dalam penyusunannya dan tidak melibatkan kepala-kepala desa di wilayah Magelang. (Magelang, 2016)

Menurut Mahfud MD dalam bukunya Adam Setiawan dkk berjudul Politik Hukum Teori dan Praktik, ada 2 (dua) karakter produk hukum yakni produk hukum *responsif/populistik* dan produk hukum *konservatif/ortodoks*. Pertama, produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Kedua, produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. (Setiawan, 2020)

Pada wilayah ini, aspirasi/partisipasi masyarakat sangat diperlukan, hal ini karena sistem pemerintahan rakyat ialah suatu sistem pemerintahan dimana yang menyelenggarakan pemerintahan ialah rakyat atau setidaknya rakyat diikutsertakan untuk membicarakan masalah-masalah pemerintahan. Dalam bahasa asing sistem pemerintahan demikian tadi disebut “*Democracy*” (Demokratis; *Demokratie*). bangsa Indonesia sendiri lazim menyebutnya Demokrasi. (Joeniarso, 1984)

Tuntutan demokrasi partisipatoris dalam upaya memberdayakan masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan publik telah menjadi isu penting dalam konsteks global dewasa ini. Di Indonesia yang menganut sistem demokrasi wacana tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik ini, telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses berdemokrasi di Indonesia, dan terasa lebih

meningkat terutama setelah bergulirnya gerakan reformasi 1998. (Saifudin, 2009)

Pada 12 Agustus 2011, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya. Terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini, yaitu antara lain; pengaturan mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. (Huda, 2014)

Sedangkan menurut Pasal 534 Ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. Konsultasi publik;
- b. Musyawarah;
- c. Kemitraan;
- d. Penyampaian aspirasi;
- e. Pengawasan; dan/atau
- f. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada wilayah ini, konsep *participatory democracy* berbicara mengenai, manusia pada hakekatnya mampu menyelaraskan kepentingan pribadinya dengan kepentingan sosial. Penyelarasan kedua macam kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan

seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan dan pandangan mereka. Proses pengambilan keputusan, yang menyediakan ruang bagi pemangku kepentingan untuk berperan serta di dalamnya, dapat menghantarkan kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap kepentingan mereka satu sama lain. Pada akhirnya, perbedaan kepentingan dapat dijumpai. (Rofiandri, 2015)

Pada naskah asli sebelum adanya perubahan UUD 1945, Negara Indonesia menganut asas atau sistem kedaulatan rakyat. Hal ini ternyata dari bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dimusyawarahkan oleh rakyat dengan perantara wakil-wakilnya. (Dahlan Thaib, 2004). Namun setelah perubahan UUD 1945 sebanyak 4 (empat) tahap, di mulai dari tahun 1998 sampai 2002 Pasal 1 ayat (3) di ubah menjadi, “Kedaulatan ada di tangan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar.”

Oleh karena kewenangan pemerintah daerah adalah sebagai alat dan fasilitator untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, maka segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat selama kepentingan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alexander Abdullah mengatakan partisipasi publik harus diberikan tidak saja dalam arti prosedural, tetapi juga harus dilembagakan sebagai hak-hak rakyat yang dijamin secara

normatif. Dalam hal ini, pelibatan peran serta masyarakat secara aktif sudah termaktub dalam UUD 1945, sehingga pemerintah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah secara lisan atau tertulis.

Sehubungan dengan itu, di dalam penyusunan Perda kemudian timbul pertanyaan, seperti apa aspirasi masyarakat dalam sumbangsuhnya terhadap penyusunan Perda tersebut, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembentukan setiap peraturan dapat di rasa berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat merupakan objek dari hukum itu sendiri. Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus di hindari. Bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat. (C.S.T. Kansil, 1992) Sebab, Indonesia dewasa ini menganut Demokrasi modern dimana demokrasi itu tidak di dasarkan pada partisipasi masyarakat melainkan perwakilan, dalam artian bahwa rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada wakilnya, yaitu DPR, Kepala Daerah dan Presiden/Wakil Presiden.

Sehubungan dengan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti secara kompherensif dengan mengambil judul **Implementasi UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Megalang?
2. Bagaimanakah Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Megalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Megalang.
 - b. Untuk mengetahui Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Megalang.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini, terdapat hal-hal yang hendak ditemukan arah dan pandangan yang jelas terkait penelitian ini, sehingga tidak hanya pada tataran pengetahuan tetapi bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengembangan di bidang Hukum Tata Negara terutama mengenai Implementasi UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang).

2. Secara Praktik

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Implementasi UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang)

b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Magelang guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan pada proposal penelitian ini akan memuat penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis atau yang hampir sama tetapi berbeda objek penelitian sampai ke substansi penelitian ini nantinya, dengan tujuan agar terdapat perbedaan dalam hal pengkajian nantinya terutama mengenai Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah)

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Rumusan Masalah | Pembeda dengan Penulis |
|----|--|--|--|
| 1 | Agus Budi Setiyono, Tesis, Pembentukan Peraturan Hukum Daerah Yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah, Universitas Diponegoro Semarang (2008) | Penerapan asas-asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan peraturan hukum daerah oleh pemerintah daerah dan implementasi asas demokratis pada pembentukan peraturan daerah? | Penulis terdahulu meneliti tentang asas-asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan Perda dan implementasi asas demokratis dalam pembentukan Perda sedangkan Penulis lebih mengkaji pada wilayah demokratis tetepi kajiannya lebih pada pengaruh Peran Aspirasi Masyarakat dalam |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | <p>Pembentukan Program Legislatif Daerah di Kota Megalang dan Partispasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kota Megalang.</p> |
| 2 | <p>Pika Julianti, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kaupaten Bengkalis Tahun 2014, Tesis, Universitas Riau (2014)</p> | <p>Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2014, kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2014 dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkalis tahun 2014?</p> | <p>Penulis terdahulu meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda fokus pada pasca diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kota Megalang.</p> |

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di muka, peneliti melihat masih sedikit penelitian maupun karya tulis yang menguraikan tentang Implementasi UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang). Sehingga penelitian ini diharapkan layak untuk dilanjutkan.

2.2 Landasan Teori

Menurut Lili Rasjidi dan Liza Rasjidi, perlu diturunkan dahulu derajatnya menjadi suatu teori biasa yang membumi. Menyangkut soal teori ini, dikenal dalam dunia keilmuan teori hukum merupakan hasil karya para pakar hukum. Teori hukum dikenal pula dengan istilah pelajaran hukum umum, ilmu hukum sistematis dan ilmu hukum dogmatis. (Rasjidi, 2012)

Dalam ilmu hukum kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep-konsep di bidang hukum, dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara kajian teoritis dan penerapan hukum positif tersebut. Ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*), menimbulkan tanda tanya apa sebenarnya permasalahan hukum dari segi normatif, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut ternyata tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau malah hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidakadilan, ketertiban, dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, hal yang sebenarnya bertentangan dengan cita-cita hukum itu sendiri. (Ibrahim, 2006)

Sehingga dalam penelitian skripsi ini, teori demokrasi di mana kekuasaan itu ada di tangan rakyat sehingga setiap peraturan yang dibuat oleh penguasa sejatinya diperuntukkan untuk mengatur rakyat, terutama masyarakat di daerah. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi keharusan sehingga ada hubungan penting antara partisipasi masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat di daerah tersebut, dengan demikian dalam pengambilan judul dalam Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah)

2.2.1 Teori Demokrasi

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori demokrasi. Menurut arti harfiahnya, apa yang dimaksudkan dengan demokrasi itu tak lain daripada kekuasaan (*kratein*) rakyat (*demos*). Tak pelak lagi, “demokrasi” itu menyiratkan arti kekuasaan (politik atau pemerintahan) dari/oleh/untuk rakyat (yaitu warga negara masyarakat yang telah terkonsepkan juga sebagai warga negara). Sekalipun sejelas itu arti istilah “demokrasi” itu menurut bunyi kata-kata asalnya, akan tetapi dalam praktik masih ada dua ihwal yang sering muncul menjadi permasalahan. Yang pertama adalah masalah apa atau siapa saja yang dimaksud dengan “rakyat” itu? Dan yang kedua adalah masalah bagaimana kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat diimplementasi dan realisasi sehingga efektif dalam praktik dan dalam kenyataan. (Wignjosoebroto, 2013)

Menurut UUD 1945 terdapat empat yang menjelaskan demokrasi atau kedaulatan rakyat yaitu pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengamanatkan, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sila keempat Pancasila, menjelaskan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Kemudian pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Demokrasi memiliki beberapa pilar yang disebut dengan pilar demokrasi di antaranya adalah, Pertama, jaminan dan perlindungan akan hak dan kebebasan warga negara dan hak asasi manusia merupakan pilar utama demokrasi. Hak dan kebebasan warga negara dan hak asasi manusia ini bukan pemberian negara atau golongan melainkan hak yang melekat pada setiap

manusia sebagai ciptaan Allah yang Maha Esa. Hak berserikat, hak menyatakan pendapat, hak mendapatkan informasi, bebas dari rasa takut, bebas dari kelaparan, kebebasan beragama, bebas dari kebodohan, merupakan sejumlah contoh hak dan kebebasan warga negara. (Ramlan Surbakti, 2011)

Praktik demokrasi yang diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan sebenarnya telah mengadopsi semangat itu. Bahkan lebih dari itu, nilai-nilai kebebasan ala Barat dipadukan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menampilkan karakteristik khas demokrasi ala Indonesia. Periode awal transisi demokrasi pascareformasi diisi dengan konflik elit yang tidak berkesudahan. Di level lokal, daerah sibuk menerjemahkan otonomi daerah. Ketiadaan hubungan hirarkhis antara provinsi dan kabupaten/kota mengubah praktik otonomi daerah yang semula *top-down* menjadi sangat longgar. Ada kebebasan yang sangat luas bagi daerah untuk berkreasi, bahkan juga memunculkan egosentrisme daerah yang sangat kuat. (Mariana, 2009)

Konsep demokrasi, pemerintahan suatu negara merupakan pemerintahan oleh rakyat. Hanya saja, dalam pengertian zaman sekarang, pengertian pemerintahan disini tidak lagi diharuskan bersifat langsung melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan (*representative government*). atas dasar prinsip demikian itulah, kekuasaan pemerintahan dibagi-bagi ke dalam beberapa fungsi, yang atas pengaruh Montesquieu, terdiri dari atas fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif. Dalam negara yang menganut kedaulatan rakyat, pembagian ketiga fungsi itu tidak mengurangi makna bahwa yang sesungguhnya berdaulat adalah rakyat. Semua fungsi kekuasaan itu tunduk

pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Di bidang legislatif, rakyat mempunyai otoritas tertinggi untuk menetapkan berlaku tidaknya produk legislatif. (Asshiddiqie, 2004)

Dalam UUD Proklamasi, Republik Indonesia, kita menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dijemakan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kemudian dipahami sebagai lembaga tertinggi negara kemana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus bertunduk dan bertanggungjawab. Prinsip pertanggungjawaban pemerintahan kepada lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat itu merupakan salah satu ciri sistem pemerintahan parlemen yang dikenal di dunia. (Jimly Asshidiqie, 2018)

Sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari – hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, pandangan reformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak perlu bergantung pada pembangunan ekonomi yang mana pada tataran ini pembangunan institusi politik yang demokratis lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi. Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan. Yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses

pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah. (Hidayati, 2016)

Melihat konsepsi Demokrasi dari negara hukum bahwa hukum yang mengatur di dalam sebuah negara yang berdaulat merupakan hasil dari kedaulatan rakyat yang diperoleh secara demokratis. Dalam sistem demokrasi modern dewasa ini, sistem kekuasaan dalam kehidupan bersama biasa dibedakan dalam tiga wilayah atau domain, yaitu negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat (*civil society*). Ketiga domain kekuasaannya harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. Jika kekuasaan negara terlalu dominan, demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara dimana yang berkembang adalah ototarianisme. (Hidayati, 2016)

Negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan-kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Masyarakat suatu negara terdiri dari berbagai macam kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra negara. Maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara sekaligus melindungi kepentingan warga negara yang lain. Negara diberi kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan warga negara yang lain.

Negara diberi kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan warga negara dan mengatur pemenuhan kepentingan tersebut atau bahkan membatasinya jika dapat merugikan kepentingan warga negara yang lain. Jika negara hanya mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme-komunisme.

Jika kekuasaan negara terlalu dominan, demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara dimana yang berkembang adalah *otoritarianisme*. Jika kekuatan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan “*civil society*” dan negara, berarti kekuatan modal (*capital*) dan kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah “*civil society*” sedangkan negara dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi “*chaos*”, “*messy*”, “*government-less*”, tanpa arah yang jelas. (Asshiddiqie, 2004)

Demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat dipetik makna bahwa demokrasi sebagai suatu cara rakyat menyelenggarakan kedaulatan dalam bentuk pemerintahan rakyat, sehingga segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan senantiasa berorientasi kepada kepentingan rakyat, pelibatan dan pengawasan rakyat serta pertanggungjawaban kepadanya atas segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Susanto, 2015)

2.2.2 Karakter Produk Hukum Indonesia

Menurut Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia) (Setiawan, 2020)

Di Indonesia perkembangan karakter produk hukumnya menurut Mahfud MD dalam table berikut ini: (MD, 1997)

Tabel 2.2

Karakter Produk Hukum

| No | Responsif | | Konservatif |
|----|---------------------|--|--|
| 1 | Pembuatannya | Partisipatif dengan mengundang seluas-luasnya partisipasi masyarakat baik secara individual maupun secara kelompok | Sentralistik karena pembuatannya lebih banyak ditentukan oleh lembaga-lembaga negaraterutama Pemerintah. |
| 2 | Pemberian fungsinya | Aspiratif dalam arti berisi pemenuhan atas kehendak masyarakat yang dikontesikan secara demokratis. | Positivistic-instrumentalistik dalam arti isinya lebih mencerminkan kehendak Pemerintah atau lebih merupakan |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | | | alat pemberi jufikasi atau pembenaran atas program yang telah atu akan dilakukan Pemerintah. |
| 3 | Peluang intrepestasinya | Limitative karena memuat ketentuan prinsipsecara rinci dan ketat sehingga tidak dapat diinterprestasikan secara sepihak oleh Pemerintah kecuali dalam hal-hal yang benar-benar teknis. | Interperatif karena hana memuat masalah-masalah pokok untuk kemudian dapat ditafsirkan dengan peraturan-perturan rendahan yang dibuat oleh Pemerintah yang dalam realitasnya eluang membuat interpretasi itu tidak sekedar menyangkut hal- hal teknis. |

Sejalan dengan di atas, menurut teori Mahfud MD, Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das Sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das Sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. (Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, 2019)

Kajian politik hukum menjadi menarik karena lingkup bahasannya tidak hanya dapat dilihat dalam konteks bagaimana hukum di desain, tetapi juga harus dilihat darimana sumber hukum diperoleh, bagaimana kompromi-kompromi politik dicapai, bagaimana konfigurasi politiknya, apakah hukum yang dibentuk sudah mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatannya bagi masyarakat luas atau justru sebaliknya, hukum yang dibentuk itu hanya menguntungkan individu, kelompok, atau partai politik tertentu saja dan jauh dari cita-cita hukum yang akan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam buku ini Prof. Mahfud membedakan secara diametral corak atau konfigurasi politik menjadi dua kutub yang berbeda yaitu konfigurasi politik demokratis yang diartikan sebagai susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi masyarakat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Sementara konfigurasi politik yang kedua adalah konfigurasi politik otoriter diartikan sebagai susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara. Pembagian konfigurasi politik kedalam corak demokratis dan otoriter tersebut kemudian berimplikasi terhadap karakter produk hukum yang dihasilkannya. Pada konfigurasi politik demokratis, karakter produk hukumnya adalah *responsif/populistik* yang diartikan sebagai produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh

kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sementara konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis-instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. (Moh. Mahfud MD, 2009)

2.2.3 Teori Kontrak Sosial

Peran serta masyarakat Jean Jacques Rousseau dalam *Du Contract Social* undang-undang adalah suatu kehendak umum, (*volonte generale*), yaitu undang-undang yang dibentuk itu berasal dari keinginan dari rakyat bukan dari pemerintah atau pembentuk undang-undang, sehingga tujuannya selalu umum. Suatu undang-undang yang terwujud dari kehendak umum, akan menciptakan suatu tujuan umum, yakni kepentingan umum. Oleh karena itu, jika dalam masyarakat tertentu dibentuk undang-undang yang tidak mencerminkan kepentingan umum, berlakunya tidak sama bagi semua orang, maka undang-undang itu harus dianggap tidak adil. (Mutik, 2011)

Pemerintah berhubungan dengan urusan publik seperti bagaimana mengatur masyarakat atau melindungi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain urusan gereja merujuk pada urusan batiniah antara seseorang dengan

tuhannya. Locke memper-timbangkan bahwa seseorang pasti memiliki keinginan sendiri-sendiri; sehingga dibutuhkan kontrak sosial untuk melindungi kepemilikan dan kebebasan rakyat. Dia percaya bahwa kontrak sosial dipercaya adalah satusatunya jalan dalam menuju masyarakat beradab. Kontrak sosial adalah legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa dari seluruh manusia yang secara alamiah terlahir bebas dan setara. (Wijaya, 2016)

Rousseau menginginkan kehidupan yang seimbang serta kebebasan yang nyata di dalam komunitas sederhana. Masyarakat seperti itu menurutnya tercipta dari kontrak sosial. Kontrak tersebut bukan bertujuan untuk membatasi namun menciptakan kebebasan dalam bentuk tertinggi. Kedaulatan rakyat harus ditegakkan agar manusia dalam masyarakat dan negara tidak terasing. Kedaulatan rakyat bermakna suatu pemerintahan diselenggarakan oleh rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat. Dengan kedaulatan ini berarti rakyat menjalankan suatu pemerintahan dengan satu kehendak umum. Walaupun setiap rakyat memiliki pemikiran yang berbeda namun selama perbedaan tersebut membawa mereka pada kepentingan bersama maka kehendak rakyat itulah yang disebut Rousseau sebagai basis bagi konstruksi negara dan undang-undang. (Wijaya, 2016)

Teori kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian umum, negara bertugas

menyelenggarakan kesejahteraan rakyat termasuk menciptakan kondisi, sarana dan prasarana yang kondusif agar masyarakat bisa hidup tenang, sejahtera dan makin makmur. Maka negara sedapat mungkin dan konsisten harus berusaha agar hak-hak asasi warganya terjamin dan terlindungi berbagai pelanggaran. maka masyarakat mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas dari semua (*the free will of all*), untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas tertinggi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi. (Ruslan, 2013)

2.2.4 Teori Partisipasi

Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM (Hak Asasi Manusia), hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratis *deliberative*. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lainnya. (Wikipedia, 2020)

Demokrasi partisipatoris justru mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan bagaimanapun, dengan terpilihnya wakil rakyat tidak menghilangkan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kalau

dalam demokrasi elit partisipasi masyarakat begitu dibatasi, dalam demokrasi partisipatoris keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan bermakna merupakan keniscayaan. Argumentasinya, makna hakiki adalah memberi dorongan bagi masyarakat berperan serta dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ditambahkan Robert B. Gibson, demokrasi partisipatoris tidak hanya berupaya mewujudkan pemerintahan yang demokratis (*democratic governments*), tetapi juga masyarakat yang demokratis (*democratic societies*). (Isra, 2010)

Partisipasi aktif seluruh rakyat sebagai warga negara dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan (*participatory democracy*). Partisipasi politik sebagai kegiatan mempengaruhi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik adalah peran warga negara dalam demokrasi. sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, pada tingkat nasional dan daerah, melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan, dan akuntabel. Demokrasi adalah sistem politik yang menjamin kompetisi yang adil untuk mendapatkan kekuasaan. Demokrasi adalah pemerintahan milik rakyat, dalam mana kekuasaan tertinggi (kedaulatan) diletakkan pada tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat dan/atau oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis, untuk kepentingan rakyat. Karena itu demokrasi perwakilan (*representative democracy*) merupakan salah satu pilar sistem politik demokrasi. (Ramlan Surbakti, 2011)

Konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan. Dalam artian, tanpa ada keterbukaan pemerintahan tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan. Keterbukaan, baik “*openheid*” maupun “*openbaar-heid*” sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak. (Mutik, 2011)

Sehingga harus adanya ruang publik yang dapat diakses oleh pelaku-pelaku partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini. Dengan adanya jaminan bagi pelaku-pelaku partisipasi untuk dapat mengakses informasi serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam mengekspresikan pendapat-pendapatnya melalui berbagai dialog yang dilakukannya, maka hal ini akan dapat mendorong terbentuknya undang-undang yang partisipatif dan ideal bagi sesuatu negara yang telah memilih demokrasi partisipatoris. (Saifudin, 2009)

Sehingga dalam pelaksanaan fungsi kontrol yang tidak dalam bentuk kelembagaan dilakukan oleh masyarakat yang lazim disebut “kontrol sosial” atau “*social control*”. Dalam sistem sosial politik demokratik, kontrol sosial merupakan salah satu wujud dari partisipasi sosial, sebagai hak politik rakyat untuk turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Partisipasi sosial merupakan sumber kontrol sosial. Kontrol sosial dapat dilakukan secara individual atau terorganisir baik sebagai satuan politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. (Manan, 2001a) Sehingga dalam hal ini hukum yang

diterapkan tidak bersifat represif, yaitu kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyatnya dan malah ke arah kepentingannya sendiri.

2.3 Landasan Konseptual

Sehubungan dengan apa yang sudah dijabarkan mengenai teori di atas, peneliti akan menggunakan konsep demokrasi sehingga dalam pembahasan nanti konsep ini diharapkan dapat menjawab penelitian dari penulis. Adapun konsep demokrasi ini mengacu pada konsep Mahfud MD, yaitu Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau, jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. (MD, 2010)

Selain itu konsep demokrasi menurut Mahfud MD, ialah hak-hak partisipasi demokratis ini berjalan seiring dengan kebebasan warga negara, kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berdiskusi, beserta kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan kelompok atau asosiasi politik. Bahwa Mahfud MD memandang demokrasi sebagai asas yang mendasar tidak terlepas dari hukum, integrasi, pers dan pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi. Sistem politik yang demokratis cenderung

melahirkan hukum responsif, sedangkan sistem politik otoriter cenderung melahirkan hukum yang ortodoks. (Tukiran, 2013)

Sehingga demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. (Noviati, 2013)

Sedangkan mengenai konsep partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, peneliti menggunakan konsep *Department for International Development (DFID)*. Bahwa partisipasi juga memiliki beberapa prinsip-prinsip yang mendasari jalannya proses partisipasi dalam masyarakat, adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif antara lain : (Therisia, 2015)

1. Cakupan

Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

2. Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*)

Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

3. Transparansi

Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

3. Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/ Equal Powership*)

Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

4. Kesetaraan Tanggungjawab (*Sharing Responsibility*)

Berbagai pihak mempunyai tanggungjawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*Sharing Power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkahlangkah selanjutnya.

5. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

6. Kerjasama

Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu jalan atau cara (*methodos*). Dan, dalam ilmu pengetahuan apalagi untuk ilmu hukum yang bersinggungan langsung dengan kehidupan riil masyarakat selalu tersedia banyak jalan untuk mencapai tujuan-tujuan keberadaan dan keberlakuannya di masyarakat. (Shidarta, 2011)

Adapun metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa proses yaitu sebagai berikut:

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dilakukan dengan apa yang dinyatakan oleh responden dengan tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, serta yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh guna bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang ditelitinya. (Soekanto, 1986)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukhti Fajar dan Achmad, 2013). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan, di samping itu terdapat penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. (As'Adi, 2012)

3.3.Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Demokratisasi Pembentukan Peraturan Daerah) pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan, hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti adalah harus menjelaskan mengapa penelitian itu dilakukan dilokasi tersebut. Peneliti harus menjelaskan ciri-ciri karakteristik sehingga lokasi ini dipilih. (Achmad, 2013) Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lembaga

Kantor DPRD Kabupaten Magelang di Jl. Soekarno Hatta, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511

b. Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang di Jl. Kartini No. 4 Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 55121

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum ini adalah Data Sekunder, merupakan data yang sudah ada, data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Narimawati, 2008) yang terdiri dari bahan-bahan hukum:

a) Sumber Data Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan berupa undang-undang, mulai dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok, sampai pun ke yang dikatakan sebagai Undang-Undang Pelaksana. (Wignjosoebroto, 2013) Penelitian ini akan menggunakan data-data sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, makalah-makalah dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau

instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah dan data yang relevan dengan penelitian ini.

c) Sumber Data tersier

Sumber Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan media massa.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti.

Di samping itu, Metode pengumpulan data merupakan cara dalam mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkap kenyataan hidup, apa yang dipikirkan, dan dirasakan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan (Martono, 2010). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat bebas terpimpin dan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2010) Adapun subyek penelitian yang telah diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki wewenang dan terpenting adalah pihak yang berkompeten dalam permasalahan Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Magelang (Studi Demokratisasi

Pembentukan Peraturan Daerah) yaitu anggota DPRD Magelang, DPC partai politik, bidang hukum kantor DPRD Magelang dan subjek wawancara yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

b. Dokumen.

Dokumen yang diminta berupa dokumentasi foto/gambar, struktur organisasi, peraturan internal, kebijakan yang keseluruhannya masih berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Kemudian lebih spesifiknya dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Teknis keterlibatan masyarakat;
2. Dokumentasi sosialisasi kepada masyarakat;
3. Daftar Raperda 2020;
4. Daftar nama partisipasi masyarakat dan latar belakang pekerjaan;
5. Daftar LSM dan Ormas;
6. Daftar nama-nama ahli;
7. Dokumentasi partisipasi masyarakat;
8. Dokumen anggaran untuk melibatkan masyarakat, LSM, Ormas.

3.7 Validitas Data

Data yang sudah terkumpul oleh peneliti akan mengkaji ulang data-data yang telah didapatkan, sehingga kebenaran dan kesesuaian data dengan penelitian ini akan relevan, hal ini bertujuan agar data-data yang sudah terkumpul sesuai dengan fakta dan akurat sehingga dapat terjamin substansi/materi yang dituangkan dalam skripsi ini.

3.8 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di analisa dengan menggunakan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data dekriptif-analistis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga prilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh. (Soekanto, 1986) Analisa pada penelitian ini memakai metode kualitatif, yakni bahwa penelitian tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua. Penelitian kualitatif ini juga dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain. (Martono, 2010).

3.9 Jadwal Penelitian

Rencana peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini akan dipaparkan dalam bagan di bawah ini, yaitu :

Tabel. 3.3

Jadwal Penelitian

| No | Agenda Kegiatan | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | |
|---------------|------------------------|-----------------|---|---|--|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pendahuluan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan Proposal | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| | b. Seminar Proposal | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Pencarian data | | | | | | X | X | X | | | | | | | | |
| | b. Analisa data | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| 3 | Tahap Akhir | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. Penyusunan laporan | | | | | | | | | | | | X | X | | | |
| | b. Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| JUMLAH | | 100 hari | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Magelang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 sebanyak 17 (tujuh belas) Raperda dari lingkungan Pemerintah dan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD melihat dari mekanisme pembentukannya diketahui dari penelitian jika Pemerintah Kabupaten Magelang dan DPRD Kabupaten Magelang telah melibatkan berbagai masyarakat dalam pembahasan Raperda baik itu dari masyarakat umum, LSM dan Ormas, semua pihak yang dilibatkan menjadi mitra dengan menginformasikan perkembangan Raperda dan Prolegnas di *website* DPRD dan website Pemerintah Daerah, termasuk juga membuka lebar keterlibatan masyarakat dalam setiap proses Raperda sampai menjadi Perda. Selanjutnya transparansi Pihak-pihak yang dilibatkan semuanya memiliki kedudukan sama untuk berpendapat, menyanggah dan bahkan memosisikan dirinya sebagai pihak yang pro dan kontra sesuai dengan Raperda yang berkaitan dengan kepentingannya. Kemudian, kseteraan kewenangan Pada teknis partisipasi tersebut, seluruh masukan dan pendapat dicatat oleh notulensi dari pihak DPRD maupun pemerintah daerah untuk dijadikan bahan evaluasi dan informasi baru agar setiap

materi dalam pasal sesuai dengan yang diharapkan oleh partisipan. Mengenai pemberdayaan Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten Magelang yaitu dengan memberikan *public hearing* dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari partisipan. Terakhir, kerjasama mencakup Pemerintah Daerah dan DPRD kabupaten Magelang selalu melibatkan ahli hukum dan bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi apabila SDM di pemerintah daerah atau DPRD tidak menguasai fokus materi Raperda. Sehingga dalam pelaksanaannya atau teknis (proses) terkait pembentukan Raperda di lingkungan Pemerintah maupun DPRD Kabupaten Magelang menurut syarat adanya partisipasi masyarakat dari berbagai elemen, transparansi, partisipan memiliki kedudukan yang sama sampai Raperda disahkan menjadi Perda telah sesuai dengan prinsip demokratis.

5.1.2 Bentuk Partispasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 di Kabupaten Megalang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamankan dan memerintahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri menurut asas otonomi, terkait seluruh kebijakan pemerintah daerah untuk urusan daerah seluas-luasnya kecuali ditentukan oleh undang-undang mencakup pula masyarakat yang ada di daerah sebagai obyek dari kebijakan tersebut. Aspirasi dan partisipasi masyarakat merupakan syarat formal yang harus di lakukan oleh DPRD

dan Kepala Daerah jika merujuk pada UU No, 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi, belum adanya model partisipasi masyarakat di daerah dalam keterlibatannya dalam melakukan pembentukan Raperda belum terdapat bentuk partisipasi yang jelas, hal ini karena dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak secara spesifik memberikan menjelaskan teknis partisipasi dan penyerapan aspirasi masyarakat, namun DPRD Kabupaten Magelang pada praktiknya dalam Pembuatan Raperda Inisiatif oleh DPRD biasanya melibatkan rakyat tergantung apa yang dibahas (substansi/ rancangan) di Raperda, misalkan tentang disabilitas yang termasuk Raperda inisiatif. Cara DPRD melibatkan masyarakat adalah dengan Melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan Perda dan juga melakukan lokakarya (*workshop*) atas Raperda sebelum secara resmi dibahas oleh DPRD. Kemudian tidak sampai disitu Bagian Hukum DPRD juga mempublikasikan Raperda melalui *website* untuk mendapatkan tanggapan publik. Bentuk yang sering dilakukan selalu mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 534 Ayat (4). DPRD Kabupaten Magelang terkait konsultasi biasanya dilakukan melalui email atau langsung tatap muka dan via Telpon, termasuk juga melalui website mengenai Raperda yang dibahas. Maka konsultasi Raperda dibahas dipublik itu apa dan pelaksanaannya seperti apa rencana pelaksanaan kedepannya. Selain itu, terkait musyawarah dilakukan dalam pembahasan Raperda, di SKPD

dalam menyusun Raperda. Kemitraan juga dilakukan dengan pihak ketiga yaitu akademisi atau kementerian Kanwil Hukum dan HAM Semarang.

5.2 Saran

1. Masyarakat memiliki hak yang harus diakui dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat pula merupakan ruh dari demokrasi meskipun pengaruh dari keterlibatan masyarakat tidak mudah untuk merubah isi substansi peraturan yang akan dibuat, dalam UU No 12 Tahun 2011 hal itu merupakan syarat yang harus ada dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan demikian pula UU No. 23 Tahun 2014 berarti jika formalnya yang harus ada dalam suatu peraturan yang akan diterapkan di masyarakat yang secara kewenangan dibuat oleh DPRD dan Kepala Daerah itu tidak melibatkan masyarakat, maka peraturan daerah itu harus di ujikan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang kewenangannya menguji peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang. Hal ini demi terwujudnya demokratisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sesuai yang dicita-citakan demi tercapainya demokrasi (kedaulatan rakyat) di daerah.
2. Harus ada model partisipasi masyarakat lokal yang jelas dengan membentuk peraturan pelaksanaan UU Nomer 23 Tahun 2014, hal ini karena model partisipasi di daerah tidak memiliki bentuk partisipasi yang jelas, mereka berpartisipasi dalam pembentukan Raperda karena tidak ada dalam undang-undang. Seruan Pemerintah Daerah Nomor 23

Tahun 2014 tidak secara khusus menjelaskan teknis partisipasi dan penyerapan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, telah terbentuk tata cara perumusan peraturan daerah yang berkaitan dengan mekanisme partisipasi atau tata cara peraturan daerah di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- As'Adi, E. (2012). *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Fadjar, A. M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishin.
- Fahmi, H. S. (2009). *Hukum Otonomi Daerah*. Total Media.
- Handrawulan, A. (2011). *Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*. Alumni.
- Hidayati, A. (2016). *Pancasila Sebagai Perwujudan Madani (Masyarakat Madani)*. IAIN Salatiga.
- Hikam, M. A. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Huda, N. (2010). *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH UII PRESS.
- Huda, N. (2014). *Hukum Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. E. (2006). *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Isra, S. (2014). Selamatkan Jalan Hakim MK. *Opini Kompas*.
- Joeniarto. (1984). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. PT Bina Aksara.
- King Faisal Sulaiman, Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 2 November 2017.
- Lubis, M. S. (2008). *Hukum Tata Negara*. Mandar Maju.
- Magelang, R. (2016). *Tanggapi Kritik dengan Aksi Nyata*. <https://radarjogja.jawapos.com/magelang/2016/01/06/tanggapi-kritik-dengan-aksi-nyata>
- Manan, B. (2001a). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Manan, B. (2001b). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mariana, D. (2009). *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Rajawali Pers.
- MD, M. M. (1997). Pembaharuan Hukum Nasional sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi. *Ius Quia Iustum*, 4(7).
- MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mukhti Fajar dan Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Mutik, J. H. dan K. (2011). *Legislatve Drafting*. Total Media.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, teori dan aplikasi*. Agung Media.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Urnal Konstitusi*, 10(2).
- Pradana, A. P. M. & S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintah Daerah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Profil Kabupaten Magelang*. (2020). http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCR PIJM_1512351762BAB_IV.pdf
- Ramlan Surbakti, D. S. dan H. A. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rasjidi, L. R. dan L. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat hukum dan Teori Hukum Cetakan Ketujuh*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rofiandri, R. (2015). *Memperluas Cakupan Partisipasi Dalam Proses Legislasi*. <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/>.
- Ruslan, I. (2013). Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama. *Jurnal Al-AdYaN*, 8(2).
- Saifudin. (2009). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. FH UII Press.
- Salahudin. (2012). *Korupsi Demokrasi & Pembangunan Daerah* (Cetakan Pe). Lapindo Bidos.

- Sejarah Kota Magelang.* (2017).
<http://www.magelangkota.go.id/direktori/content/7/sejarah-kota-magelang>
- Setiawan, A. (2020). *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik*. CV. Pena Persada.
- Shidarta, S. d. (2011). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI Perss).
- Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, M. Y. S. (2019). *Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*.
<http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>
- Strong, C. F. (2004). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia* (Cetakan I). Nuansa & Nusa Media.
- Suaramerdekaedu. (2020). *DPRD Kabupaten Magelang Tandatangan Delapan Raperda*.
<https://suaramerdekaedu.id/dprd-kabupaten-magelang-tandatangan-delapan-raperda/>
- Supriady, D. (n.d.). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Susanto, M. (2015). *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Therisia Aprillia, E. a. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Pers.
- Wijaya, D. N. (2016). Jean-Jaques Rousseau dalam Demokrasi. *Indonesian Political Science Review*, 1(1).
- Wikipedia. (2020). *Demokratisasi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Demokratisasi>